

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PUTUSAN PENGADILAN PIDANA TERHADAP BARANG BUKTI YANG TELAH DI EKSEKUSI

Oleh

**Wikan Adhi Cahya**

Putusan pengadilan pidana sering kali memiliki implikasi terhadap perkara perdata, khususnya dalam kasus barang bukti yang telah dieksekusi. Permasalahan muncul ketika pihak yang merasa dirugikan dalam perkara pidana mengajukan gugatan perdata terkait barang bukti yang telah dirampas atau disita untuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami akibat hukum putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan untuk menganalisis dan memahami efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach* yang berkaitan dengan efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi.

Hasil penelitian terkait efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi, 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024 merupakan putusan yang telah *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Dalam konteks perkara pidana, putusan ini menandai berakhirnya proses litigasi dan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan substansi putusan tersebut. Akan tetapi putusan ini masih kurang mempertimbangkan aspek hak asasi pemilik mobil yang tidak mengetahui alasan peminjaman dan peruntukan kendaraan tersebut. 2) Efektivitas putusan pengadilan pidana terhadap barang bukti yang telah di eksekusi dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pid.Sus/2024, terhadap Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.Bth/2024/PN Bbu dirasa sudah efektif dikarenakan secara faktor hukum bahwa hukum acara pidana di Indonesia mengatur bahwa barang bukti yang telah dieksekusi sesuai putusan pidana tidak dapat dimintakan kembali melalui gugatan perdata, kecuali ada dasar hukum yang jelas seperti putusan yang mencantumkan klausul pemulihan hak pihak ketiga.

**Kata Kunci : Efektivitas, Putusan Pengadilan, Gugatan Perdata, Barang  
Bukti, Eksekusi**

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVENESS OF CRIMINAL COURT DECISIONS ON EVIDENCE THAT HAS BEEN EXECUTED**

**By**

**Wikan Adhi Cahya**

*Criminal court decisions often have implications for civil cases, especially in cases of evidence that has been executed. Problems arise when a party who feels aggrieved in a criminal case files a civil lawsuit related to evidence that has been confiscated or seized for the state. This study aims to analyze and understand the legal consequences of criminal court decisions that have permanent legal force (inkracht) in the criminal justice system in Indonesia and to analyze and understand the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed.*

*The research method used in this study is the normative-empirical research method using the statute approach, case approach, and conceptual approach related to the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed.*

*The results of the study related to the effectiveness of criminal court decisions on civil lawsuits related to evidence that has been executed, 1) Supreme Court Decision Number 274 K / Pid.Sus / 2024 is a decision that has inkracht (has permanent legal force) so that ordinary legal remedies such as appeals or cassation cannot be submitted. In the context of criminal cases, this decision marks the end of the litigation process and must be implemented in accordance with the substance of the decision. However, this decision still does not take into account the human rights aspects of car owners who do not know the reasons for borrowing and the intended use of the vehicle. 2) The effectiveness of the criminal court decision on civil lawsuits related to evidence that has been executed with reference to the Supreme Court Decision Number 274 K / Pid.Sus / 2024, against Civil Lawsuit Number 9 / Pdt.Bth / 2024 / PN Bbu is considered effective because in terms of legal factors that criminal procedure law in Indonesia regulates that evidence that has been executed according to a criminal decision cannot be requested back through a civil lawsuit, unless there is a clear legal basis such as a decision that includes a clause on the restoration of third party rights.*

**Keywords: Effectiveness, Court Decision, Civil Lawsuit, Evidence, Execution**